



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rosmiyanti binti M. Yunus**, tempat dan tanggal lahir Bekawan, 28 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Wearsmart-Textiles, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bekawan Luar, RT.004, RW.002, Desa Bekawan, Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2022 telah mengkuasakan kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., dan Nuraeni Habibah, S.H.**, adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"AFRIZAL & REKAN"** beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Amir Hamzah bin Idris**, tempat dan tanggal lahir Pebenaan, 05 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Berkat Usaha, RT.001, RW.004, Desa Seberang Pebenaan,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perjudohan, pada hari Minggu/Ahad, 13 Februari 2022 M atau 12 Rajab 1443 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 043/11/II/2022 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut tertanggal 13 Februari 2022 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bekawan Luar, RT.004, RW.002, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah:
  - Tergugat suka bermain judi online, yang dilihat langsung Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan pemalas buat bekerja, sehingga Penggugatlah membantu kebutuhan pokok rumah tangga.
- Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam pukul 11 malam,.
- Tergugat jarang memberi perhatian kepada Penggugat, seperti Penggugat mengajak makan bersama, Tergugat lebih memilih makan dirumah, dan semua pekerjaan di handle sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan Tergugat.
- Tergugat bersifat emosi, tempramental, bahkan hampir memukul Penggugat disaat terjadi cek cok mulut.
- Tergugat sering menyakitkan perasaan Penggugat dengan kata-kata kasar, seperti menyebut bodoh, orang gila, sehingga merendahkan harga diri Penggugat,.
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 M, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat meminta dibantu kirim uang untuk orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak bisa memberikan uang tersebut, dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang juga, tetapi Tergugat tidak mengerti dan tetap memaksa tetap meminta uang tersebut kepada Penggugat, dengan akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Berkat Usaha, RT.001, RW.004, Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bekawan Luar, RT.004, RW.002, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak kejadian tersebut Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama-dsama lagi layaknya pasangan suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, dengan menasehati Tergugat untuk berubah kebiasaan buruknya, tetapi setelah diberi kesempatan, tidak ada perubahan sama sekali, serta keinginan kuat Penggugat berpisah dengan Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Amir Hamzah bin Idris**) kepada Penggugat (**Rosmiyanti binti M. Yunus**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/11/II/2022 tanggal 13 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode bukti surat P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404076802960001 atas nama Rosmiyanti tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode bukti surat P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhammad Yunus Bin Bedusiang**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bekawan Luar RT.004 RW.002 Desa Bekawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup bersama di rumah saksi, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selain itu selama hidup bersama sepengetahuan saksi Tergugat jarang bekerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua sedangkan Tergugat hanya sibuk bermain judi online di handphone;
- Bahwa Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberikan Tergugat tidak segan untuk memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Dewi Rahmayanti binti M. Yunus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Baharuddin Yusuf Gang Babussalam RT.003 RW.003 Desa Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua saksi, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak akan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak bekerja, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dibantu oleh orang tua, Tergugat hanya sibuk bermain judi online di handphone;

- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah Penggugat dan Penggugat mengaku telah dipukul oleh Tergugat karena tidak memberikan uang;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa

- Tergugat suka bermain judi online, yang dilihat langsung Penggugat.
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan pemalas buat bekerja, sehingga Penggugatlah membantu kebutuhan pokok rumah tangga.
- Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam pukul 11 malam,.
- Tergugat jarang memberi perhatian kepada Penggugat, seperti Penggugat mengajak makan bersama, Tergugat lebih memilih makan dirumah, dan semua pekerjaan di handle sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan Tergugat.
- Tergugat bersifat emosi, tempramental, bahkan hampir memukul Penggugat disaat terjadi cek cok mulut.
- Tergugat sering menyakitkan perasaan Penggugat dengan kata-kata kasar, seperti menyebut bodoh, orang gila, sehingga merendahkan harga diri Penggugat,.
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat.

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 M, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat meminta dibantu kirim uang untuk orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tidak bisa memberikan uang tersebut, dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang juga, tetapi Tergugat tidak mengerti dan tetap memaksa tetap meminta uang tersebut kepada Penggugat, dengan akhirnya Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang berujung dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pulang kerumah orang tua

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Jalan Berkat Usaha, RT.001, RW.004, Desa Seberang Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bekawan Luar, RT.004, RW.002, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak kejadian tersebut Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama-dsama lagi layaknya pasangan suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan penduduk kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Yunus Bin Bedusiang dan Dewi Rahmayanti binti M. Yunus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa semenjak menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena sikap pemalas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

**د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق**

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Amir Hamzah bin Idris) terhadap Penggugat, (Rosmiyanti binti M. Yunus);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه ( الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Amir Hamzah bin Idris) terhadap Penggugat (Rosmiyanti binti M. Yunus);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500. 000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zulfikar, S.H.I.**

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

**Ahmad Khatib, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	500.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)